



P U T U S A N

Nomor : 0042/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 08 Februari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0042/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 08 Februari 2011 dengan mengajukan alasan-alasan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/21/IV/2005, tanggal 09 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 bulan, setelah itu kembali lagi kerumah orang tua Penggugat hingga saat ini dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;



Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terutama dalam nafkah hidup sehari-hari, bertindak kasar, apabila dinasehati Tergugat malah marah-marah;

Bahwa, pada bulan Desember 2007, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat karena sewaktu itu Tergugat sedang pergi ke kebun, setelah kembali kerumah Tergugat sudah tidak ada lagi dan meninggalkan secarik kertas yang isinya Tergugat telah kembali kepada orang tuanya di RT. 02 RW. 03, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Ketahun, tidak usah dicari dan disuruh untuk menikah lagi;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada pula meninggalkan serta mengirim sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, yang hingga saat ini sudah berjalan selama 3 tahun lebih;

Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniayah dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak pada angka (1), (2), dan (4) yang diucapkannya



setelah akad nikah;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan diatas Penggugt merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang



menghadap ke persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relas) Nomor : 0042/Pdt.G/2011/PA.AGM masing-masing tanggal 14 Februari 2011 dan tanggal 09 Maret 2011 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dan kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 170312603840001 tanggal 08 Februari 2011 (bukti P.1);

Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/21/IV/2005



tanggal 19 April 2005 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya, masing- masing bernama : -

SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai tetangga Penggugat, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;

Bahwa, saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat mengucapkan sighth taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 bulan dan terakhir pindah ketempat orang tua Penggugat;

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 1 tahun, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;

Bahwa, penyebab tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung



jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari;

Bahwa, Tergugat pergi sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat, dengan membawa pakaiannya;

Bahwa, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun;

Bahwa, selama berpisah tidak pernah Tergugat mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai tetangga Penggugat memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;

Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah dan setahu saksi Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesudah akad nikah;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 bulan, dan terakhir pindah lagi kerumah orang tua



Penggugat;

Bahwa, kini antara Penggugat antara Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Bahwa, waktu pergi Tergugat ada meninggalkan surat yang isinya menyatakan agar dirinya tidak usah dicari dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali;

Bahwa, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan minta bantuan kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, dan perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan atau dengan kata lain untuk melakukan perceraian pihak berpekerja harus terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tanpa suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4) untuk itu dipertimbangkan hal- hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran sighat taklik talak dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, relevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa, benar Tergugat dalam 3 tahun terakhir telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa diusir oleh Penggugat;

Bahwa, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengasih kabar atau nafkah buat Penggugat;

Bahwa, Tergugat juga tidak ada meninggalkan sesuatu



yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4) sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari fakta sebagai berikut;
Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa, Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah dalam kitab Syarqawy 'Ala At-Tahrir halaman 105:

طفال الامتقم بلامعا هوجو بع قوة فمبا قلا طلعنم

"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka

thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat



tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum



Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, guna dicatat perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 421.000 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan DRS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NARUSNI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

DRS. SIRJONI.

Panitera Pengganti

NARUSNI, BA

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	= Rp. 50.000,-
Biaya panggilan Penggugat 1X	= Rp. 110.000,-
Biaya panggilan Tergugat 2X	= Rp. 220.000,-
Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 421.000,-



(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)